



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXX Binti XXXXX, tempat tanggal lahir: Masohi, 13-2-1999, NIK 8101175302930005, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXX Bin XXXXX, tempat tanggal lahir: Ambon, 14-05-1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.02, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2-1-2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA Msh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Amahai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Msh @ hal. 1 dari 5



Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/17/II/2019, tanggal 26 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku tengah;

2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Alfia Amirudin, perempuan, Masohi, 29-11-2014 (usia 5 tahun, 2 bulan);

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun hal ini tidak bertahan lama karena Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat menjalin hubungan asmara WIL (wanita idaman lain);
- Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan;

4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Nopember tahun 2013, hal itu karena Tergugat ketahuan menjalin asmaran dengan perempuan lain yang bernama Mirna Wati dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka terjadilah pertengkaran yang sangat hebat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada hubungan komunikasi dengan Penggugat, namun Tergugat hanya berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah menjadikan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2013, dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;

7. Bahwa sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya. Oleh karena itu menurut pendapat Penggugat perceraian adalah jalan terbaik;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Msh @ hal. 2 dari 5



8. Bahwa berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, salah satu penyebab perceraian adalah seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex ae quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi Nomor 1/Pdt.G/2020/PA Msh yang diterima langsung oleh Penggugat sedangkan relaas panggilan kepada Tergugat disampaikan melalui Kelurahan Ampera, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Msh @ hal. 3 dari 5



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dalam persidangan Hakim tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam persidangan Hakim tunggal yang berbunyi :

ومن دعى الى حا كم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظا لم لاح له

Artinya: "*Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk zalim dan gugur haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Msh @ hal. 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 20 jumadil awal 1441 H., oleh SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI.,M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. ALAWIAH MONY, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. ALWIAH MONY

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	325.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Msh @ hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)